

PENGARUH SPIRITUALITAS, SOSIALISASI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN BOYOLALI

Rafel Claudio Ihza Tegar Wahyu Pamungkas¹⁾, Yunita Niqrisah Dwi Pratiwi²⁾, Alean Kistiani H.S.³⁾, dan Nur Asih Triatmaja⁴⁾

^{1) 2) 3) 4)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Boyolali,
Jl. Pandanaran No. 405, Winong, Boyolali, Jawa Tengah

e-mail: rafelclaudio45@gmail.com¹⁾, ynt_flower@yahoo.co.id²⁾, alean.kistiani@email.com³⁾,
Nurasihtriatmaja@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh spiritualitas, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi kepada 100 partisipan. Analisis ini menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian uji hipotesis atau uji (t) menunjukkan bahwa spiritualitas tidak memengaruhi kepatuhan WPOP yaitu sejumlah $0,822 > 0,05$, kecerdasan spiritual tidak memastikan kepatuhan WP terhadap regulasi pajak. Sosialisasi pajak tidak memengaruhi kepatuhan WPOP yaitu sejumlah $0,852 > 0,05$, hal ini mungkin karena tidak memahami tentang regulasi pajak, persepsi terhadap manfaat pajak, atau pengalaman pribadi dengan sistem perpajakan. Sementara pelayanan fiskus memengaruhi kepatuhan WPOP yaitu sebesar $0,000 > 0,05$, kualitas pelayanan yang mencakup kejelasan informasi, keramahan, kecepatan, dan kemampuan petugas dalam memberikan bantuan, mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP. Koefisien determinasi menunjukkan 0,681 jika di hitung dengan rumus determinasi maka hasil yang di dapatkan $0,681 \times 100\% = 68,81\%$. Bahwa variabel independen mampu menjelaskan sekitar 68,1% variabilitas dalam kepatuhan WPOP. Studi ini memberikan wawasan agar pemerintah dan otoritas pajak lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan fiskus sebagai strategi utama untuk meningkatkan ketaatan WP. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan metode sosialisasi pajak yang lebih efektif serta peningkatan edukasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Kata Kunci: *Spiritualitas, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan WPOP*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of spirituality, tax socialization, and fiscal services on WPOP compliance in Boyolali Regency. This study uses a quantitative method with data collection using a questionnaire filled out to 100 participants. The results of the hypothesis test research or test (t) show that spirituality does not affect WPOP compliance, namely a number of $0.822 > 0.05$, spiritual intelligence does not ensure WPOP compliance with tax regulations. Tax socialization does not affect WPOP compliance, namely a total of $0.852 > 0.05$, this may be due to not understanding tax regulations, perceptions of tax benefits, or personal experience with the tax system. While fiscal services affect WPOP compliance at $0.000 > 0.05$, the quality of service which includes clarity of information, friendliness, speed, and the ability of officers to provide assistance, is able to increase WPOP awareness and compliance. The coefficient of determination shows 0.681 if calculated by the determination formula, the result obtained is $0.681 \times 100\% = 68.81\%$. That the independent variables are able to explain about 68.1% of the variability in WPOP compliance. This study provides insight so that the government and tax authorities focus more on improving the quality of tax authorities' services as the main strategy to increase WP compliance. In addition, it is necessary to evaluate and develop more effective tax socialization methods and increase education about the importance of taxes for state development.

Keywords: *Spirituality, Tax Socialization, Tax Authority Services, WPOP Compliance*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berusaha dalam berbagai industri pembangunan. Untuk mencapai kemajuan yang diharapkan, otoritas publik membutuhkan sumber dana publik untuk terus mensubsidi berbagai kegiatan. Pajak, baik yang berasal dari pendapatan maupun bukan pajak, menjadi basis penerimaan negara. UU Pajak No. 28 Tahun 2007 mengartikan pajak sebagai iuran wajib untuk negara guna memenuhi kebutuhan nasional dan kesejahteraan umum.

Pajak penghasilan (PPh) ialah bentuk pajak yang memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. PPh merupakan pungutan resmi untuk warga negara yang memiliki penghasilan dan diperoleh untuk kepentingan negara dan masyarakat secara umum. Sistem perpajakan merupakan alat untuk menegakkan hak dan kewajiban wajib pajak. *Self assessment system* adalah cara baru dalam peraturan perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan *self assessment system*, wajib pajak memiliki kepastian bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak akan dilakukan sesuai hukum (Muliari dkk., 2011).

Tabel 1

Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2019-2023

| Tahun | WPOP | Realisasi (WP) | Presentase (%) |
|-------|---------|----------------|----------------|
| 2019 | 109.927 | 40.480 | 36,82% |
| 2020 | 188.247 | 47.703 | 25,34% |
| 2021 | 197.396 | 39.208 | 19,86% |
| 2022 | 209.028 | 44.871 | 21,47% |
| 2023 | 220.233 | 36.127 | 16,40% |

Sumber: Data KPP Pratama Boyolali 2024

Tabel 1 menggambarkan rasio ketaatan pelaporan SPT tahunan oleh WP di KPP Pratama Boyolali dalam lima tahun terakhir. Tingkat kepatuhan pelaporan menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan drastis pada 2021 dan peningkatan tertinggi pada 2022.

Indonesia menghargai nilai-nilai spiritualitas dalam keberadaan sila pertama mengenai ketuhanan Yang Maha Esa. Spiritualitas berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dengan harapan bahwa nilai-nilai spiritual masyarakat dapat mencegah perilaku buruk atau negatif. Spiritualitas dipandang sebagai perilaku positif yang memotivasi pembayaran pajak melalui kepatuhan peraturan.

Pembayaran pajak adalah masalah serius di negara maju dan berkembang. Jika WP tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah kehilangan pendapatan pajak (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Pengetahuan dan kesadaran perpajakan dapat mempengaruhi kewajiban pajak, sementara faktor luar seperti lingkungan wajib pajak juga berperan. Sosialisasi perpajakan penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat (Kedang & Suryono, 2020).

Dalam konteks pembangunan nasional, pembayaran pajak ialah keutamaan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan fiskus dan kepuasan WP memengaruhi kepatuhan WP. Negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik dan WP harus mengevaluasi kesediaannya membayar pajak. Kepuasan WP tergantung pada layanan dari petugas fiskus. Pemberian pelayanan yang baik dapat meningkatkan respon positif wajib pajak dalam membayar pajak (Aprilia & Fidiana, 2021).

Secara keseluruhan, kepatuhan perpajakan merupakan isu penting dalam pembangunan negara. Spiritualitas, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus yang baik dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketaatan WP.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Teori sikap yang banyak diterapkan pada berbagai perilaku dikenal sebagai *Theory of Planned Behaviour* diciptakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini mendefinisikan jika niat untuk bertindak bisa memengaruhi perilaku seseorang. Berbagai kendala, baik internal maupun

eksternal untuk menghalangi niat tersebut. Menurut *Theory of Planned Behaviour*, tiga faktor penentu mendorong perilaku:

1. Seseorang yang memiliki kepercayaan normatif dan termotivasi untuk mewujudkan kepercayaan tersebut (*normative believes*).
2. Orang mempunyai keyakinan tentang konsekuensi perilaku dan evaluasi (*behavioral believe*).
3. Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa ada hal-hal yang mendorong atau menghalangi tindakan (*control believe*).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2019) adalah kondisi di mana WP memperoleh keutamaan perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan regulasi yang berlaku, tanpa memerlukan pengecekan, investigasi, peringatan, tekanan, atau tanpa diberlakukan sanksi administrasi. Menurut Prabandaru (2019), kepatuhan wajib pajak ialah tindakan yang menunjukkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan pembayaran dan laporan pajak yang berlaku, baik itu untuk kewajiban perpajakan bulanan maupun tahunan. Hal ini dilakukan oleh sekelompok individu atau modal usaha berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku.

Menurut beberapa ahli, kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak-hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan formal dan material terdiri dari dua kategori. Kepatuhan ini mencakup pembayaran pajak yang tepat waktu dan pelaporan pajak tanpa perlu pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau tekanan, dan tanpa sanksi hukum atau administrasi. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan bagian penting dari sistem perpajakan yang membantu menjaga kestabilan dan integritas keuangan negara.

2.3 Spiritualitas

Secara konvensional, kecerdasan sering didefinisikan secara praktis sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan berbagai jenis tugas intelektual. Lebih jauh lagi, ada beberapa bentuk kecerdasan yang diketahui dengan istilah *multiple intelligence* (Darmoyuwono, 2008). Riset ini menerapkan spiritualitas sebagai variabel yang dihubungkan dengan *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*. Tujuan riset ini ialah untuk menggali seberapa jauh keyakinan spiritual dapat mempengaruhi keyakinan perilaku individu dan niat serta tindakan mereka. Purwantini & Anggitasari (2023); Diaz & Fitria (2022); Widuri dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwasannya kecerdasan berpengaruh positif terhadap ketepatan pembayaran pajak UMKM. Namun disisi lain Putri Azmary dkk. (2020) dalam penelitiannya menghasilkan hasil yang berlawanan bahwa kecerdasan spiritual tidak memengaruhi kepatuhan WP.

H₁ : Spiritualitas Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Orang Pribadi.

2.4 Sosialisasi Pajak

Menurut Anggara & Sulistiyanti (2017) sosialisasi perpajakan ialah upaya DJP untuk memberikan pemahaman, informasi, dan panduan kepada masyarakat umum dan WP mengenai berbagai aspek perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, individu cenderung terdorong untuk meniru perilaku yang ditunjukkan oleh model jika ada insentif positif atau penghargaan yang diberikan. Menurut *Theory of Planned Behavior* pada konsep *normative beliefs*, sosialisasi perpajakan sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Sosialisasi ini dapat memperkuat keyakinan normatif individu dengan menyediakan informasi dan edukasi tentang pentingnya kepatuhan serta konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak. Dengan begitu, individu akan lebih termotivasi untuk memenuhi harapan-harapan sosial sekitar mereka, termasuk keluarga, teman, komunitas, dan otoritas pajak. Harapannya adalah meningkatkan tingkat kepatuhan pajak keseluruhan. Hastuti & Nuryati (2020); Kedang & Suryono (2020); Lhoka & Sukartha (2020) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan WP. Namun disisi lain Noviana dkk. (2020) sosialisasi pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP.


H₂ : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Orang Pribadi.

2.5 Pelayanan Fiskus

Menurut Purwantini & Anggitasari (2023) Pelayanan fiskus membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan memberikan informasi, konsultasi, bantuan pengisian pajak, serta edukasi. Tujuan layanan ini ialah meningkatkan ketaatan WP dan memastikan pemahaman mereka terhadap perpajakan yang relevan. Menurut *Theory of Planned Behavior* pada konsep *normative beliefs*, jika pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada WP baik, maka hal ini akan meningkatkan kepuasan WP. Kepuasan ini akan menguatkan motivasi wajib pajak untuk patuh terhadap regulasi perpajakan. Pelayanan yang berkualitas bisa mendorong WP untuk lebih patuh. Dwi Purwadi & Setiawan (2019); Darma Wicaksana & Supadmi (2019); Rianty & Syahputepa (2020) yang menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus memengaruhi dalam meningkatkan ketaatan WP. Namun disisi lain Safitri & Silalahi (2020) bahwa kualitas pelayanan fiskus tidaklah mempengaruhi kepatuhan WP.

H₃ : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Orang Pribadi.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

1. Variabel Dependen
Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Variabel Independen
X1 : Spiritualitas
X2 : Sosialisasi Perpajakan
X3 : Pelayanan Fiskus

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Menurut Purwanza dkk. (2022), Metode kuantitatif merupakan upaya dalam riset yang melibatkan proses pengumpulan, pemrosesan, pengkajian, dan presentasi data. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk menciptakan prinsip umum. Pengujian hipotesisnya dengan metode kuantitatif apakah penerapan spiritualitas, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap ketaatan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode sampel *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu untuk mengetahui pengaruh spiritualitas, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Boyolali pengumpulan data melalui angket yang diberikan kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dilakukan wawancara dan observasi terhadap wajib pajak serta pegawai kantor pajak. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik seperti SPSS untuk menilai hubungan antara variabel-variabel yang disebutkan dan akan didukung oleh bukti dokumenter.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada riset ini ialah warga negara Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali hingga 2023. Jumlah populasi tersebut sebanyak 23.776 orang, yang diambil dari

data pertumbuhan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dalam periode 2019-2023 KPP Pratama Boyolali. Jumlah populasi ini sebanyak 220.233 WPOP, berdasarkan data dari KPP Pratama Boyolali. Dengan menggunakan metode *sampling*, sebagian populasi diambil untuk dijadikan sampel. Dengan menggunakan rumus slovin, total sampel yang digunakan ialah sejumlah 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

3.3. Data dan Sumber

Sumber data yang dipakai adalah data berbentuk primer yang dihasilkan perolehannya langsung dari responden terkait melalui strategi membagikan sebuah butir pertanyaan untuk WPOP di Kabupaten Boyolali.

3.4. Operasional Variabel dan Indikator

Dalam subab ini berisi uraian singkat dari setiap variabel, variabel tersebut dapat uraikan yaitu:

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel dan Indikator

| No | Variabel | Definisi Variabel | Pengukuran |
|----|--|---|---|
| 1. | Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Hayati (Y) (2022) | Kepatuhan perpajakan merujuk pada keadaan di mana wajib pajak mematuhi seluruh kewajiban pajaknya dan mengambil keuntungan dari hak-hak pajak yang dimilikinya (Putri Azmary dkk., 2020). | 1. Pendaftaran diri 2. Catatan keuangan rutin dan tepat 3. Pembayaran dan menghitung pajak 4. Pengisian dan pelaporan pajak terutang dalam SPT 5. Bentuk kepatuhan formal maupun material terhadap wajib pajak |
| 2. | Independen: Spiritualitas (X1) Ghania (2010) | Menurut, Herlyana dkk. (2017) spiritualitas mencakup dua aspek utama, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal mengacu pada hubungan individu dengan Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan arahan dalam kehidupan seseorang, sementara dimensi horizontal melibatkan interaksi individu dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. | 1. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak 2. Kesiapan untuk diperiksa jika terbukti melakukan kesalahan 3. Membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab kepada bangsa 4. Kesiapan membantu wajib pajak lain yang mengalami kesulitan 5. Kemampuan menerapkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya |
| 3. | Independen: Sosialisasi Pajak (X2) Setiawan (2022) | Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan pengetahuan kepada masyarakat secara umum, terutama kepada wajib pajak, guna memperkenalkan mereka terhadap berbagai aspek perpajakan, termasuk peraturan dan prosedur perpajakan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan efektif. | 1. Sarana sumber informasi 2. Sumber Pengetahuan wajib pajak 3. Adanya sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak memiliki antusias dalam mengikutinya 4. Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan dilakukan secara rutin 5. Minat masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh kegiatan sosialisasi |

| No | Variabel | Definisi Variabel | Pengukuran |
|----|---|---|--|
| | | | 6. Dirjen pajak melakukan sosialisasi perpajakan secara berkala |
| 4. | Independen: Pelayanan Fiskus (X3) Setiawan (2022) | Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007, disampaikan bahwa pelayanan perpajakan merupakan fokus utama dan indikator kunci dalam membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | 1. Pelayanan fiskus yang sopan ialah cerminan pelayanan prima bagi wajib pajak 2. Memberikan pengawasan secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap wajib pajak 4. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. 5. Memberikan informasi perpajakan, dan prosedur dalam membayar perpajakan. 6. Memberikan pelayanan dengan cepat kepada wajib pajak. |

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik uji yang dipilih untuk mengetahui hipotesis ialah regresi berganda (*multiple regression*) yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh dampak variabel bebas atas variabel terikat (Ghozali, 2021).

Tabel 3
Uji Regresi Linier Berganda

| Variabel | Koefisien | t Hitung | Sig | Keterangan |
|-------------------|-----------|----------|-------|-------------------------|
| Constant | 10,089 | 4.652 | 0,000 | |
| Spiritualitas | -0,029 | -0,227 | 0,822 | H ₁ Ditolak |
| Sosialisasi Pajak | 0,130 | 0,825 | 0,398 | H ₂ Ditolak |
| Pelayanan Fiskus | 0,557 | 5,783 | 0,000 | H ₃ Diterima |

Sumber : Data Primer diolah SPSS versi 26, 2024

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diketahui hasil perolehan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

$$Y = 10,089 - 0,029 + 0,130 + 0,557 + e$$

4.2. Hasil Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengukur besarnya dampak satu variabel bebas terhadap variasi variabel terikat (Ghozali, 2021). Uji t dapat melihat dari nilai signifikansi, jika nilai *probability t* < 0,05, H_a diterima dan menolak H₀, sementara jika nilai *probability t* > 0,05, H₀ diterima dan menolak H_a.

Tabel 4
Hasil Uji t

| Variabel | P Value | t Hitung | Sig. | Kesimpulan |
|-------------------|----------|----------|-------|---|
| Spiritualitas | P < 0,05 | -0,227 | 0,822 | H ₁ ditolak H ₀ diterima |
| Sosialisasi Pajak | P < 0,05 | 0,852 | 0,852 | H ₂ ditolak H ₀ diterima |
| Pelayanan Fiskus | P < 0,05 | 5,783 | 0,000 | H ₃ diterima H ₀ ditolak |

Sumber : Data Primer diolah SPSS versi 26, 2024

Hipotesis pertama dan kedua ini menjelaskan tidak adanya pengaruh kepatuhan WPOP. Perolehan variabel spiritualitas $0,822 > 0,05$ dan variabel sosialisasi pajak $0,852 > 0,05$. Sedangkan hipotesis ketiga ini menjelaskan adanya pengaruh signifikan kepatuhan WPOP. Perolehan variabel pelayanan fiskus $0,000 < 0,05$.

4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk digunakan mengukur seberapa baik variabel bebas memprediksi variasi dalam variabel terikat dalam suatu model regresi, maka uji R^2 dijalankan. Metode yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah:

$$KD = Adjusted R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Nilai kontribusi korelasi

Adjusted R² = Koefisien determinasi

Tabel 5
Hasil Uji R^2

| Variabel | <i>Adjusted R Square</i> |
|--|--------------------------|
| Spiritualitas, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus | 0,681 |

Sumber : Data Primer diolah SPSS versi 26, 2024

Dari hasil uji R^2 diatas maka dapat dijelaskan bahwa hasil *Adjusted R Square* adalah 0,681. Jika dihitung dengan rumus determinasi maka di dapatkan $0,681 \times 100\% = 68,1\%$. Dari hasil perhitungan determinasi ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai *Adjusted R Square* sejumlah 68,1%.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh spiritualitas, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Boyolali. Hasil riset dengan menggunakan 100 responden WPOP. Dengan hasil sebagai berikut:

- 5.1. Variabel spiritualitas menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Boyolali, dengan nilai sig $0,822 > 0,05$. Kecerdasan spiritual tidak memastikan kepatuhan WP terhadap regulasi pajak. Banyak WP tidak menyadari manfaat pajak untuk kemajuan negara dan dampak negatif dari keterlambatan pembayaran, seperti tertundanya pembangunan fasilitas umum. Edukasi mengenai pentingnya membayar pajak perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional.
- 5.2. Variabel sosialisasi pajak menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Boyolali, dengan nilai sig $0,852 > 0,05$. Hal ini mungkin karena tidak memahami tentang regulasi pajak, persepsi terhadap manfaat pajak, atau pengalaman pribadi dengan sistem perpajakan. Metode atau cakupan sosialisasi mungkin juga tidak merata atau tidak tepat sasaran. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan strategis untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi pajak.
- 5.3. Variabel pelayanan fiskus menunjukkan bahwa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Boyolali, dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Kualitas pelayanan yang mencakup kejelasan informasi, keramahan, kecepatan, dan kemampuan petugas dalam memberikan bantuan, mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP. Maka dari itu, peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti sampel yang kurang meluas dan ruang lingkup yang hanya mencakup wilayah KPP Pratama Boyolali, sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan dengan baik. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel, memperbaiki metode analisis statistik yang digunakan, dan menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- [2] Anggara, A., & Sulistiyanti, U. (2017). *Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta*. Jurnal Akuntansi.
- [3] Aprilia, A. F., & Fidiana, F. (2021). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(10).
- [4] Darma Wicaksana, I. G. P. A., & Supadmi, N. L. (2019). *Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP*. E-Jurnal Akuntansi, 2039. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p15>
- [5] Darmoyuwono, W. (2008). *Rahasia Kecerdasan Spritual*. Jakarta: PT. Sangran Paran Media.
- [6] Diaz, M. B., & Fitria, A. (2022). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kecerdasan Spiritual Terhadap Ketepatan Pembayaran Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(11).
- [7] Dwi Purwadi, M. O., & Setiawan, P. E. (2019). *Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi, 28(3), 2110. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i03.p30>
- [8] Ghania, N. (2010). *Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jakarta Selatan)* [UIN Syarif Hidayatullah].
- [9] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Hastuti, M. R., & Nuryati, T. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang Terdaftar Di KPP Bekasi Selatan Tahun 2015-2018*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- [11] Hayati, C. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- [12] Herlyana, M. V., Sujana, E., & Prayudi, M. A. (2017). *Pengaruh Religiusitas dan Spiritualitas Terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa (Studi Empiris Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja)*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13313>
- [13] Kedang, K. K., & Suryono, B. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(5).
- [14] Lhoka, N. L. P. D. P., & Sukartha, I. M. (2020). *Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 30(7), 1699. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p07>

- [15] Muliari, N. K., Akuntansi, J., & Setiawan, P. E. (2011). *Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641/1855>
- [16] Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)*. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- [17] Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi Offset. <https://books.google.co.id/books?id=eNnYzwEACAAJ>
- [18] Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). *Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- [19] Purwantini, A. H., & Anggitasari, F. (2023). *Pengaruh Spiritualitas, Money Ethic, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *ACE: Accounting Research Journal*, 3(1), 22–43.
- [20] Purwanza, S., Wardana, A., Mufidah, A., Renggo, Y., Hudang, A., Setiawan, J., Damanik, D., Badi'ah, A., Sayekti, S., Fadillah, M., Nugrohowardhani, R., Amruddin, Saloom, G., Hardiyani, T., Banne, S., Priskusanti, R., & Rasinus. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. CV. Media Sains Indonesia.
- [21] Putri Azmary, Y. M., Hasanah, N., & Muliarsari, I. (2020). *Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(1), 133–146. <http://pub.unj.ac.id/index.php/japa/article/view/95>
- [22] Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- [23] Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- [24] Setiawan, T. I. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tangerang Barat)*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- [25] Widuri, R., Tjitradi, B. E., & Santoso, V. P. (2020). *The Effect of Technology and Spirituality Dimensions on Taxpayers' Compliance During COVID-19*. *Proceedings of the 5th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science (TEAMS 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.051>